

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1. Review Hasil-hasil Penelitian Terdahulu

Penelitian pertama dilakukan oleh Hari Pramanto (2014) mengenai “ *Pengaruh kepatuhan Prinsip-prinsip Syariah Terhadap Kesehatan Finansial Entitas Perbankan Syariah di Indonesia*” penelitian ini memiliki tujuan untuk menguji pengaruh kepatuhan prinsip-prinsip syariah terhadap kesehatan finansial dari suatu entitas perbankan syariah. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan rasio pendapatan islam (IsIR), rasio pembiayaan bagi hasil (PFR) dan rasio penghimpunandana bagi hasil (PDR) sebagai proksi kepatuhan prinsip -prinsip syariah. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 43 sampel yang terdiri dari 11 Bank Umum Syariah yang menerbitkan laporan keuangan antara tahun 2007-2012. Teknik pengambilan sampel yang digunakan menggunakan purposive sampling dengan menggunakan kriteria-kriteria yang ditentukan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode dokumentasi dimana data penelitian menggunakan data sekunder dengan menggunakan Laporan Tahunan dari 11 Bank Umum Syariah antara tahun 2007-2012. Model analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu regresi linier berganda dengan menggunakan aplikasi SPSS. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa kepatuhan prinsip syariah berpengaruh signifikan terhadap kesehatan finansial perbankan syariah.

Dalam penelitian Hari Pramanto (2014) penelitian ini dilakukan dengan menggunakan rasio pendapatan islami, rasio pembiayaan bagi hasil dan rasio penghimpunan dan bagi hasil untuk menguji pengaruh kepatuhan prinsip-prinsip syariah, dan dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan rasio investasi islami, pendapatan islami, pembiayaan bagi hasil dan *rasio zakat* yang tidak terdapat di penelitian sebelumnya untuk menguji pengaruh kepatuhan prinsip syariah terhadap kesetan financial. Peneliti ini menggunakan rasio zakat kerana

zakat merupakan harta yang wajib dikeluarkan dalam teori enterprise pemenuhan zakat oleh bank syariah dapat meningkatkan kesehatan financial bank tersebut.

Penelitian kedua dilakukan oleh Aristy (2016) mengenai “*Pengaruh Pembiayaan Bagi Hasil, Pendapatan Islami, Investasi Islami dan Rasio Zakat terhadap Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah*” penelitian ini memiliki tujuan untuk menganalisis pengaruh syariah compliance terhadap tingkat kesehatan bank umum syariah. Syariah compliance diproksikan dengan variabel Pembiayaan Bagi Hasil (PBH), Pendapatan Islam (PI), Investasi Islam (IS) dan Rasio Zakat (RZ). Kesehatan keuangan menggunakan faktor kuantitatif dari penilaian tingkat kesehatan berdasarkan PBI No. 9/1/PBI/2007. Data yang digunakan adalah data sekunder berupa laporan keuangan publikasi tahunan dari websitemasing-masing bank umum syariah dari tahun 2010 sampai tahun 2014. Metode yang digunakan dalam skripsi ini adalah Regresi Data Panel menggunakan program Eviews 8. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pembiayaan bagi hasil, pendapatan Islam, dan investasi Islam berpengaruh signifikan terhadap tingkat kesehatan. Sedangkan rasio zakat tidak berpengaruh signifikan terhadap kesehatan keuangan. Secara simultan, syariah compliance berpengaruh signifikan terhadap tingkat kesehatan Bank Umum Syariah periode 2010-2014.

Dalam penelitian Aristy (2016) penelitian ini menyatakan bahwa rasio zakat tidak berpengaruh dalam kesehatan bank umum syariah, dan dalam penelitian ini melakukan penelitaian ulang dengan tahun penelitaian berbeda dengan menggunakan rasio zakat apakah berpengaruh terhadap kesehatan pada bank umum syariah, karena dalam didalam teori enterprise menyatakan bahwa pemenuhan zakat oleh bank syariah dapat meningkatkan kesehatan financial bank tersebut.

Penelitian ketiga dilakukan oleh Falikhatun dan Assegaf (2012) mengenai “*Bank syariah di Indonesia: Ketaatan Pada prinsip-prinsip syariah dan kesehatan finansial*” Sampel yang digunakan adalah dipilih menggunakan metode purposive sampling. Sedangkan analisis regresi berganda digunakan untuk menguji hipotesis yang dikembangkan dalam penelitian ini. Hasilnya menemukan bahwa prinsip-prinsip syariah (Rasio investasi Islam, Profit sharing Financing ratio, rasio Pendapatan Islami

dan Direktur - Rasio Kesejahteraan Karyawan) positif signifikan terhadap kesehatan keuangan. Itu kontribusi penelitian ini diberikan saran tambahan untuk regulator dan Islam peserta perbankan sebagai mekanisme *hablum minnallah wa hablum minnanaas*.

Dalam penelitian Falikhatun dan Assegaf (2012) penelitian ini dilakukan menggunakan rasio investasi Islam, profit sharing financing ratio, rasio Pendapatan Islami dan Direktur-Rasio Kesejahteraan Karyawan untuk menguji pengaruh kepatuhan prinsip-prinsip syariah dan dalam penelitian ini dilakukan menggunakan rasio zakat untuk menguji prinsip syariah berpengaruh terhadap kesehatan bank umum syariah. Zakat merupakan harta yang wajib dikeluarkan dalam teori enterprise pemenuhan zakat oleh bank syariah dapat meningkatkan kesehatan finansialnya.

Penelitian keempat dilakukan oleh Astiti (2017) mengenai “ *Penilaian Tingkat Kesehatan Bank dengan Metode CAMEL dan RGEC pada Bank MayBank Syariah Indonesia 2011-2016* “ Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat kesehatan pada PT. Bank Maybank Syariah Indonesia jika diukur menggunakan metode CAMEL DAN metode RGEC pada Tahun 2011-2016 dan juga bertujuan untuk mengetahui perbedaan rasio-rasio yang digunakan pada metode CAMELS dan metode RGEC. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian data sekunder laporan keuangan Bank Maybank Syariah Indonesia Periode 2011-2016. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bank tersebut dapat dikatakan cukup sehat karena hampir semua rasio yang digunakan memenuhi syarat yang ditentukan dan masih ada beberapa rasio yang belum memenuhi syarat, namun pada kedua metode tersebut memiliki hasil yang berbeda. Pada tahun 2011-2014 kondisi kesehatan Bank Maybank Syariah dihitung menggunakan CAMELS bank berada pada kategori yang cukup sehat. Pada tahun 2015-2016 hasil perhitungan tingkat kesehatan bank menggunakan metode CAMEL menunjukkan bahwa kondisi bank berada pada posisi yang tidak sehat. Pada Bank Maybank Syariah keadaan bank berada pada kategori sehat berada pada tahun 2011-2013 jika dihitung menggunakan metode RGEC. Pada tahun 2014-2016 kondisi bank apabila dihitung menggunakan metode RGEC, bank berada pada kategori yang cukup sehat.

Penelitian kelima dilakukan oleh Mulazid (2014) mengenai “*Pelaksanaan Sharia Compliance Pada Bank Syariah (Studi kasus Bank Syariah Mandiri, Jakarta)*” penelitian ini menunjukkan untuk mengukur kesehatan bank syariah yang tidak hanya berdasar pada kinerja finansial (CAMEL), tetapi juga memasukkan kinerja syariah. Kinerja finansial diukur dengan permodalan (CAR), kualitas asset (NPL), kemampuan laba (ROA), dan kecukupan likuiditas (FDR). Sementara kinerja syariah diukur dengan hibah pendidikan dan pelatihan, profit sharing ratio, zakah ratio, dan rasio investasi islami. Populasi dalam penelitian ini adalah semua bank umum syariah yang beroperasi di Indonesia yakni sebanyak 13 bank syariah. Adapun sampelnya sebanyak sebelas bank syariah. Ada dua bank syariah yang tidak masuk sebagai sampel karena relatif baru berdiri tahun 2014, sehingga datanya belum lengkap. Data dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diambil dari laporan keuangan tahunan bank syariah yang telah dipublikasikan. Hasil penelitian menunjukkan adanya kontradiksi yakni bank mempunyai kinerja syariah tinggi tetapi kinerja finansialnya rendah.

Dalam penelitian Mulazid (2014) penelitian ini menggunakan profit shariang ratio, zakat ratio dan rasi investasi islami untuk menguji prinsip syariah terhadap kesehatan bank umum syariah dan menghasilkan kinerja syariah yang tinggi tetapi kesehatan bank umum tersebut rendah, dan dalam penelitian ini menambahkan penelitian menggunakan rasio investasi islami, pendapatan islami, pembiayaan bagi hasil dan rasio zakat untuk menguji prinsip syariah terhadap kesehatan bank umum syariah, sehingga diharapkan dapat menghasilkan bahwa kinerja syariah yang tinggi juga dapat berpengaruh terhadap kesehatan financial pada bank tersebut juga tinggi.

Penelitian keenam dilakukan oleh Murni dkk (2016) mengenai “*Tingkat Analisis Kesehatan Bank dengan Metode CAMEL pada Bank Syariah di Indonesia Periode 2010-2014*” penelitian ini menunjukkan untuk membandingkan penggunaan metode ini dalam mengukur tingkat kesehatan bank. Penelitian ini menggunakan 11 bank umum syariah (Bank Umum Syariah) pada tahun 2010 -2014 sebagai perhitungan CAMEL, sedangkan untuk RGEC, kami menggunakan 12 bank komersial syariah. Yaitu Bank Muamalat Indonesia, Bank Victoria Syariah, Bank BRI Syariah, Bank Jabar Banten Syariah, Bank BNI Syariah, Bank Syariah Mandiri, Bank Mega Syariah, Bank Panin

Syariah, Bank Syariah Bukopin, BCA Syariah, Maybank Syariah Indonesia, dan Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah. Hasil menunjukkan bahwa berdasarkan CAMEL dan RGEC, BCA Syariah dan BNI syariah memiliki kinerja yang lebih baik. Dan juga terlihat bahwa dari tingkat kesehatan bank kita dapat mengetahui tujuan manajemen. Seperti itu sebagai bank syariah dengan tingkat pengalaman rendah cenderung kurang agresif daripada bank syariah dengan tingkat pengalaman yang tinggi.

Dalam penelitian Murni dkk (2016) menyatakan bahwa bank BCA syariah dan BNI syariah yang hanya memiliki kinerja yang lebih baik, dan dalam penelitian ini melakukan penelitian ulang untuk kembali menggunakan metode camel dengan tahun penelitian yang berbeda agar diharapkan bukan hanya Bank BCA dan BNI syariah yang memiliki kinerja yang baik tetapi semua Bank Umum Syariah.

Penelitian ketujuh dilakukan oleh Hameed et al (2004) mengenai dalam penelitiannya mengungkapkan alternative pengungkapan penilaian dari kinerja pada bank Islam. Dalam penelitiannya Hameed mengungkapkan bahwa bank-bank syariah saat ini tidak hanya melayani kebutuhan stakeholder tetapi harus lebih memastikan kegiatan mereka sesuai dengan prinsip syariah. Penelitian tersebut membandingkan Bahrain Islamic Bank dengan Bank Islam Malaysia Berhad dengan menggunakan Islamic Disclosure Index (IDI). Indeks penilaian prinsip syariah yang diungkapkan Hameed terdiri dari tiga faktor yaitu indikator kepatuhan syariah, indikator tata kelola perusahaan dan indikator sosial. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kinerja Bahrain Islamic Bank (BIB) lebih baik dari pada Bank Islam Malaysia Berhad (BIMB).

Dalam penelitian Hameed et al (2004) menyatakan bahwa perbandingan Bahrain Islamic Bank dengan Bank Islam Malaysia Berhad dengan menggunakan Islamic Disclosure Index (IDI). Indeks penilaian prinsip syariah yang diungkapkan Hameed terdiri dari tiga faktor yaitu indikator kepatuhan syariah, indikator tata kelola perusahaan dan indikator sosial. Dan menyatakan hasilnya lebih baik Islamic Bank (BIB) lebih baik dari pada Bank Islam Malaysia Berhad (BIMB). Dan dalam penelitian ini, menggunakan metode camel untuk mengetahui kesehatan finansial perbankan

syariah di Indonesia, prinsip-prinsip syariah yang digunakan yaitu rasio investasi islami, pendapatan islami, pembiayaan bagi hasil dan rasio zakat.

Penelitian kedelapan dilakukan oleh Kouser dan Aamir (2011) mengenai “*Camel Analysis For Islamic and Conventional Banks : Comparative Study From Pakistan*” perbankan islami adalah fenomena baru yang berkembang dengan cepat di seluruh dunia bahkan di negara-negara Non-Muslim. Aturan keuangan Islam didasarkan pada prinsip syariah. Dalam Syariah bunga (riba) adalah hal yang dilarang, jadi perbankan syariah sebagian besar dilihat sebagai perbankan yang bebas. Pelajaran ini membandingkan keuangan kinerja bunga bebas dan menarik bank yang beroperasi di Pakistan, bertujuan untuk menyelidiki apakah Pakistan memiliki sistem Perbankan Islam yang baik. Dua kategori Keuangan kinerja ini dinilai menggunakan model CAMEL. Bank dengan jumlah cabang yang besar di Pakistan dalam setiap kategori dipilih untuk penelitian. Total 10 bank (sama dari kedua kategori) adalah termasuk dalam penelitian ini dengan data keuangan lima tahun (2006-2010). Metode statistik adalah terdiri dari uji Levene's test, t-test, dan Mann-Whitney. Inferensi menyiratkan bahwa bank syariah di Pakistan memiliki kesehatan finansial dibandingkan dengan perbankan konvensional di negara lain. Ada kebutuhan yang kuat dari kesadaran, peningkatan, dan ekspansi di Sistem perbankan islami Pakistan. Pemerintah seharusnya merumuskan Kebijakan ekonomi Islam yang mungkin mendukung perbankan Islam di Pakistan ke tingkat terbaik.

Dalam penelitian Kouser dan Aamir (2011) menyatakan bahwa Aturan keuangan Islam didasarkan pada prinsip syariah, bertujuan untuk menyelidiki apakah Pakistan memiliki sistem Perbankan Islam yang baik. Dua kategori Keuangan kinerja ini dinilai menggunakan model CAMEL. Bank dengan jumlah cabang yang besar di Pakistan dalam setiap kategori dipilih untuk penelitian. Total 10 bank (sama dari kedua kategori) adalah termasuk dalam penelitian ini dengan data keuangan lima tahun (2006-2010). Dan dalam penelitian ini, peneliti menggunakan 11 Bank Umum Syariah di Indonesia dan menggunakan rentang waktu yang berbeda yaitu 2013-2017.

2.2. Landasan Teori

2.2.1 *Syariah Enterprise Theory*

Syariah Enterprise Theory merupakan teori yang mengenai akuntansi syariah yang sampai saat ini berkembang ke arah pengkayaan teori. Dua arus utama pemikiran dalam akuntansi syariah telah sampai pada pemikiran diametris antara *syariah enterprise theory (SET)* (Triyuwono 2006a, 345-56; cf. Baydoun & willet 1994; 2000) dan *entity theory (ET)* (Widodo dkk; 1999; AAOIFI 1998; As'usi & Triyuwono 2001; IAI 2002) SET, yang dibangun dengan metamorfosa amanah dan zakat lebih menghendaki keseimbangan antara sifat egoistik dan altruistik dibanding ET. Sementara ET lebih mengedepankan sifat egoistiknya dari pada sifat altruistik (Samsyiah dan Kompyurini 2013:15).

Syariah Enterprise Theory tidak hanya peduli kepada kepentingan individu tetapi juga pihak-pihak lainnya. Oleh karena itu, *SET* memiliki kepedulian yang besar pada stakeholders yang luas, yang meliputi Allah, manusia dan alam. Allah SWT merupakan pihak yang paling tinggi dan menjadi tujuan satu-satunya. Dengan menempatkan Allah sebagai stakeholders tertinggi, maka tali penghubung agar akuntansi syariah tetap terjamin. Konsekuensinya adalah dengan menetapkan Allah sebagai stakeholders tertinggi yang digunakan sunnatullah sebagai basis bagi konstruksi akuntansi syariah. Intinya akuntansi syariah hanya dibangun berdasarkan pada tata aturan atau hukum-hukum Allah (Triyuwono 2007:4) dalam (Novarela dan Sari 2015).

Stakeholders kedua adalah manusia, yang dibedakan antara direct-stakeholders dan indirect stakeholders. Direct stakeholder adalah pihak-pihak yang secara langsung memberikan kontribusi pada perusahaan, baik dalam bentuk kontribusi keuangan (*financial contribution*) maupun non-keuangan (*nonfinancial contribution*), kerana mereka telah memberikan kontribusi kepada perusahaan, maka mereka mempunyai hak untuk mendapatkan kesejahteraan dari perusahaan, sementara yang dimaksud dengan indirect stakeholders adalah pihak-pihak yang sama sekali tidak memberikan kontribusi kepada perusahaan (baik secara keuangan maupun non keuangan) tetapi secara syariah

mereka adalah pihak yang memiliki hak untuk mendapatkan kesejahteraan dari perusahaan,

Stakeholders terakhir adalah alam. Alam adalah pihak yang memberikan kontribusi bagi mati-hidupnya perusahaan sebagaimana pihak Allah dan manusia. Perusahaan eksis secara fisik karena didirikan di atas bumi, menggunakan energi yang tersebar di alam, memproduksi dengan menggunakan bahan baku dari alam dll. Namun alam tidak menghendaki distribusi kesejahteraan dari perusahaan dalam bentuk uang sebagaimana yang diinginkan manusia. Bentuk distribusi kesejahteraan adalah berupa kepedulian perusahaan terhadap kelestarian alam, pencegahan, pencemaran dll.

Dapat dipahami secara implisit bahwa SET tidak mendudukan manusia sebagai pusat dari segala sesuatu sebagaimana dipahami oleh antroposentrisme. Tapi sebaliknya SET menempatkan Allah sebagai pusat dari segala sesuatu. Kepatuhan manusia dan alam semata-mata dalam rangka kembali kepada Allah dengan jiwa yang tenang. Proses kembali kepada Allah memerlukan proses penyatuan diri dengan sesama manusia dan alam sekaligus dengan hukum-hukum yang melekat di dalamnya (Triyuwono 2007;5) dalam (Mansur 2012).

2.2.2 *Stewardship Theory*

Stewardship (suatu sikap melayani) yang merupakan suatu pandangan baru dalam menjalankan dan mengelola suatu organisasi, suatu pergeseran pendekatan pada konsep kepemimpinan dan manajemen yang ada sekarang dari konsep mengendalikan dan mengarahkan, ke arah konsep pengaturan, kemitraan dan kepemilikan secara bersama oleh anggota/ tim dalam suatu organisasi, yang merasa organisasi menjadi sesuatu miliknya ataupun satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan menjadi dari diri sendiri (Ikhsan dan Suprasto 2008)

Teori Stewardship adalah teori yang menggambarkan dimana manajer tidaklah termotivasi dengan tujuan-tujuan individu tetapi lebih di tunjukan pada sasaran hasil utama mereka untuk kepentingan organisasi dasar psikologi dan sosiologi dalam teori ini yang telah dirancang diaman eksekutif sebagai steward termotivasi untuk bertindak sesuai keinginan prinsipal. Teori *Stewardship* menyatakan bahwa manajer

akan melakukan upaya demi mendapatkan kepercayaan publik. Hal ini yang didasari prinsip bahwa manajer memiliki tanggung jawab yang sangat besar untuk mengelola sumber daya yang ada dengan cara yang bijak untuk kepentingan masyarakat luas. Manajer tidak akan bertindak untuk kepentingan pribadi, akan tetapi bertindak untuk kepentingan semua pihak. Teori ini mengasumsikan hubungan yang kuat antara kesuksesan organisasi dengan kinerja perusahaan, sehingga fungsi utilitas akan maksimal. Asumsi yang penting dari Stewardship adalah pengelola meluruskan tujuan sesuai dengan tujuan pemilik, pengelola akan berperilaku sesuai dengan kesepakatan dan kepentingan bersama (Triuwono, 2008).

2.2.3 Kepatuhan Syariah

Kepatuhan syariah adalah ketaatan bank syariah terhadap prinsip-prinsip syariah. Nilai, perilaku dan tindakan adalah budaya dari kepatuhan, dengan adanya budaya tersebut membuat terciptanya kepatuhan bank syariah terhadap seluruh ketentuan Bank Indonesia. (Veithzal) Kepatuhan syariah adalah beberapa langkah yaitu dengan mendapatkan pengakuan formal dari Dewan Syariah tentang kesesuaian semua produk-produk bank tersebut dengan syariah, kemudian dengan memastikan bahwa semua produknya berjalan dengan fatwa-fatwa Dewan Syariah. Secara umum, konsep dasar fungsi kepatuhan berfungsi sebagai pelaksana dan pengelola risiko kepatuhan yang berkoordinasi dengan satuan kerja dalam manajemen risiko. Fungsi kepatuhan melakukan tugas pengawasan yang bersifat preventif dan menjadi elemen penting dalam pengelolaan dan operasional bank syariah, Non bank (koperasi jasa keuangan syariah).

Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa kebijakan, ketentuan, sistem dan prosedur yang dilakukan oleh perbankan Islam maupun lembaga keuangan syariah Non bank telah sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan Bank Indonesia, pemerintah Bapepam-LK, Fatwa DSN-MUI, serta penetapan hukum yang telah ditetapkan dalam standar internasional IFSB, AAOIFI, Syariah Supervisory Board (SSB). Peraturan Bank Indonesia No.13/2/PBI/2011 tentang pelaksanaan fungsi kepatuhan bank umum menyatakan bahwa fungsi kepatuhan adalah serangkaian tindakan atau langkah-langkah yang bersifat preventif untuk memastikan bahwa kebijakan,

ketentuan, sistem dan prosedur serta kegiatan usaha yang dilakukan oleh bank telah sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk prinsip syariah bagi bank umum syariah dan unit syariah serta memastikan kepatuhan bank terhadap komitmen yang dibuat oleh bank kepada Bank Indonesia dan atau otoritas pengawas lain yang berwenang (Bank Indonesia, 2011).

Prinsip syariah menurut pasal 1 ayat 13 UU Nomo 10 tahun 1998 tentang perbankan adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum islam antara bank dengan pihak lain untuk penyimpanan dana atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah.

Ghozali (2007:56) menyatakan bahwa pada dasarnya prinsip bank syariah menghendaki semua dana yang diperoleh dalam sistem perbankan syariah dikelola dengan integritas tinggi dan sangat hati-hati. Prinsip-prinsip tersebut antara lain :

1. Shaddiq, menyatakan bahwa pengelolaan bank syariah dilakukan dengan moralitas yang menjunjung tinggi nilai kejujuran. Dengan nilai ini pengelolaan harus dilakukan dengan cara yang diperkenankan (halal) serta menjauhi cara-cara yang meragukan (subhat) terlebih lagi yang bersifat dilarang (haram).
2. Tabligh, secara berkesinambungan melakukan sosialisasi dan mengedukasi masyarakat mengenai prinsip-prinsip, produk dan jasa perbankan syariah. Dalam melakukan sosialisasi sebaiknya tidak hanya mengedepankan pemenuhan prinsip syariah semata, tetapi juga harus mampu mengedukasi masyarakat mengenai manfaat bagi pengguna jasa perbankan syariah.
3. Amanah menjaga dengan ketat prinsip kehati-hatian dan kejujuran dalam mengelola dana yang di peroleh dari pemilik saham (shahibul maal) sehingga timbul rasa saling percaya antara pemilik dna dan pihak pengelola dana investasi (mudharib)
4. Fathanah memastikan bahwa pengelolaan bank dilakukan secara profesional dan kompetitif sehingga menghasilkan keuntungan maksimum dalam tingkat risiko yang ditetapkan oleh bank. Termasuk di dalamnya adalah pelayanan yang penuh

dengan kecermatan dan kesantunan (ri'ayah) serta penuh rasa tanggung jawab (mas'uliyah).

(Muhamad, 2014:6) Transaksi yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah apabila memenuhi seluruh syarat berikut ini :

1. Transaksi tidak mengandung unsur kedzaliman
2. Bukan riba
3. Tidak membahayakan pihak sendiri atau pihak lain
4. Tidak ada penipuan (ghrar)
5. Tidak mengandung materi-materi yang diharamkan
6. Tidak mengandung unsur jadi maisyir

Pelaksanaan prinsip syariah dalam bank syariah adalah pelarangan riba dalam transaksi, investasi bisnis yang halal, bebas dari unsur *gharar* (spekulasi atau ketidakpastian yang tidak masuk akal), pembayaran zakat oleh bank untuk masyarakat dan semua aktivitas harus sejalan dengan prinsip-prinsip syariah, dengan dewan pengawas syariah khusus bertindak sebagai penyediaanmemberikannasihatkepadabankmengenaikepatuhan transaksi.

Indikator syariah compliance (kepatuhan syariah) yang digunakan dalam penelitian ini adalah Investasi Islami, Penghimpunan Dana Bagi Hasil, Pendapatan Islam, dan Rasio Zakat.

a. Investasi Islami

Investasi merupakan bentuk aktif dari ekonomi syarah. Setiap harta ada zakatnya jika harta tersebut di diamkan maka lambat laun akan termakan oleh zakatnya. Hikmah dari zakat adalah mendorong untuk setiap muslim menginvestasikan hartanya. Harta yang di investasikan tidak akan termakan oleh zakat, kecuali hanya keuntungannya saja. Dalam investasi mengenal harga, harga adalah nilai jual beli atau beli dari sesuatu yang diperdagangkan. Selisih harag beli terhadap harga jual disebut profit margin. Harga terbentuk setelah terjadinya mekanisme pasar.

Prinsip-prinsip islam dalam muamalah yang harus diperhatikan oleh pelaku investasi syariah (pihak terikat):

- a. Tidak mencari rizki hal yang haram, bai dari seg zatnya maupun cara mendapatkannya, dan tidak menggunakannya untuk hal yang di haramkan.
- b. Tidak mendzalami dan tidak di dzalimi
- c. Keadilan penindustrian kemakmuran
- d. Transaksi dilakukan atas dasar ridha sama ridha
- e. Tidak ada unsur riba, masyir (perjudian/spekulasi) dan gharar (ketidakjelasan)

Melalui rasio invesati islami dapat mengeatahui dana bank syariah yang ditempatkan dalam surat berharga syariah atau non syariah dari keseluruhan surat berharga yang di miliki oleh bank syariah. Surat berharga digunakan sebagai proksi dari total investasi karena jenis investasi ini dimiliki oleh seluruh bank syariah. Surat berharga juga merupakan invetasi yang bersifat sukarela bagi bank syariah, dimana tidak ada aturan dari pihak eksternal yang mewajibkan bank syariah untuk memiliki sejumlah investasi tertentu dalam surat berharga. Oleh karena itu rasio investasi islam dapat digunakan sebagai salah satu indikator pemenuhan bank syariah terhadap prinsip-prinsip keuangan syarah. Semakin tinggi rasio ini maka kepatuhan bank syariah terhadap prinsip-prinsip keuangan syariah akan semakin baik.(Falikhatun dan Asegaf, 2012).

b. Penghimpunan Dana Bagi Hasil

Pengimpunan dana bagi hasil yang menggunakan akad mudharabah dan pada aplikasinya diterapkan pada produk tabungan mudharabah dan deposito mudharabah.

a. TabunganMudharabah

Tabungan merupakan jenis simpanan yang dilakukan oleh pihak ketiga yang penarikannya dapat dilakukan menurut syarat tertentu sesuai perjanjian antara bank dan pihak nasabah.dalam perkembangannya, penarikan tabungan dapat dilakukan setiapsaat dengan menggunkan slip penarikan, ATM dll (Fatwa DSN No. 02/DSN-MUI/IV/2000).

Tabungan mudharabah adalah tabungan dengan akad mudharabah diaman pemilik dana (shahibul maal) mempercayakan dananya untuk dikelola bank (mudharib) dengan nisbah bagi hasil yang disepakati di awal.

b. Deposito Mudharabah

Deposito adalah investasi dana berdasarkan akad mudharabah yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan hanya pada waktu tertentu berdasarkan akad antara nasabah (penyimpan) dengan bank syariah (Unit Usaha Syariah). Perbedaannya dengan deposito konvensional adalah terlihat pada akad dan sistem bagi hasil yang ditawarkan (blokgurubelajar.blogspot.co.id)

Deposito mudharabah Fatwa DSN No.3/2000 :

- a. Di sini nasabah disebut sebagai pemilik dana atau shahibul maal dan bank disebut sebagai pengelola dana atau mudharib.
- b. Modal deposito yang diberikan shahibul maal harus dalam bentuk tunai.
- c. Bank sebagai mudharib berhak lakukan berbagai usaha asalkan tidak melenceng pada prinsip syariah dan mnebangkannya, rmasuk didalamnya mudharabah dengan pihak lain.
- d. Bank menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya untuk menutupi biayaoperasional deposito.
- e. Bank tidak boleh mengurangi nisbah keuntungan tanpa persetujuan nasabah.
- f. Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening.

c. Pendapatan Islami

PSAK 101 tentang penyajian laporan keuangan syariah, sumber pendapatan bank syariah adalah pendapatan operasional utama dan pendapatan operasional lainnya. Pendapatan operasional utama terdiri dari pendapatan dari jual beli (margin), pendapatan dari sewa, pendapatan dari bagi hasil dan lain-lainnya. Dapat ditarik kesimpulan bahwa Pendatan islam merupakan pendapatan

yang halal karena diperoleh dalam menjalankan operasional bank yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Bank syariah mempunyai kewajiban untuk meminilisir atau menghilangkan pendapatan yang non halal sebagai bentuk pemenuhan terhadap prinsip syariah. Bank syariah hanya menerima pendapatan dari sumber yang halal, walaupun ada pendaptan non halal pada praktiknya, bank syariah akan menempatkannya sebagai sumber dana kebajikan yang akan disalurkan ke masyarakat, yang biasanya disalurkan melalui pembiayaan qard.

d. Rasio Zakat

Zakat merupakan pajak wajib yang telah kita ketahui, zakat merupakan salah satu dari rukun islam yang jumlahnya sebesar 2,5% dari taksiran aset yang dijual selama setahun penuh (setelah dikurangi pengeluaran atau nisbah).

Zakat mempunyai peran sangat yang penting bagi masyarakat muslim, zakat merupakan upaya untuk menolong orang yang lemah. Seseorang tidak akan mampu beribadah dengan khusyuk dan hikmat jika kebutuhan pokoknya tidak terpenuhi, Kefakiran akan membuat seseorang menjadi kafir. Bantuan yang diberikan melalui zakat dapat menolong mereka dari kekafiran. Telihat saat ini kafakiran dapat mengarah kekafiran , instrumen zakat dapat diharapkan mampu mencegah ini dalam masyarakat. Selain itu zakat juga dapat diartikan sebagai pertumbuhan., karena dengan diberikannya hak fakir miskin dan lainnya maka akan terjadinya sirkulasi uang yang sehat dalam masyarakat dan mendorong berkembangannya fungsi uang dalam kehidupan perekonomian.

2.2.4 Kesehatan Finansial Bank Syariah

2.2.4.1 Definisi Kesehatan finansial

(hndwibowo.blogspot.co.id) PBI No. 9/1/2007 dan penjelasannya: Surat edaran No. 9/24/DPbS/2007 tgl 30 Oktober 2007. Tingkat kesehatan bank adalah hasil penilaian kualitatif atas berbagai aspek yang berpengaruh terhadap kondisi atau kinerja atau UUS melalui:

1. Penilaian kuantitatif dan kualitatif terhadap faktor-faktor permodalan, kualitas aset, rentabilitas, likuiditas, sensitivitas terhadap resiko pasar
2. Penilaian kualitatif terhadap faktor manajemen.

Peringkat Komposit adalah peringkat akhir hasil penilaian Tingkat Kesehatan Bank. Penilaian Kuantitatif adalah penilaian terhadap posisi, perkembangan maupun proyeksi rasio-rasio keuangan Bank atau UUS (Unit Usaha Syariah).

Faktor Finansial adalah salah satu faktor pembentuk tingkat kesehatan bank yang terdiri dari faktor permodalan, aset, rentabilitas, likuidity, dan sentifitas terhadap risiko pasar. Peringkat Faktor Finansial adalah peringkat akhir hasil Penilaian Faktor Finansial. Faktor-Faktor yang dinilai dalam finansial :

1. Permodalan (Capital)

Permodalan (capital) untuk menilai kecukupan modal bank dalam mneggunakan ekspor risiko dan posisi dan mengantisipasi ekspor risiko yang akan muncul.

Penilaian permodalan mencakup:

- a. Rasio utama : kecakupan pemenuhan kewajiban penyediaan modal minimum (KPMM)
- b. Rasio penunjang : PPAP
- c. Rasio Pengamatan : invensatasi fungsi keagenan untuk bank syariah, modal inti dibandingkan dengan dana mudharabah: dividen pau put ratio, akses keada sumber permodalan.

2. Kualitas Aset (Asset Quality)

Penilaian kualitas aset dimaksudkan untuk menilai kondisi aset bank, termasukantisipasi atas risiko gagal bayar dari pembiayaan (credit risk) yang akan muncul. Penilaian kuantitatif faktor kualitas aset dilakukan dengan melakukan penilaian terhadap komponen-komponen sebagai berikut :

- a. Rasio utama : Kualitas aktiva produktif bank
- b. Rasio penunjang : Risiko konsentrasi penyaluran dana kepada debitur inti, kualitas penyaluran dana kepada debitur inti, kemampuan bank dalam menangani/mengembalikan aset yang telah dihapus buku dan besarnya pembiayaan non performing
- c. Rasio pengamatan : Tingkat Kecukupan Agunan, Proyeksi/perkembangan kualitas aset produktif dan Perkembangan/trend aktiva produktif bermasalah yang direstrukturisasi.

3. Manajemen (Management)

Kualitas manajemen umum, penerapan manajemen risiko terutama pemahaman manajemen atas risiko Bank atau UUS, Kepatuhan Bank atau UUS terhadap ketentuan yang berlaku, komitmen kepada Bank Indonesia maupun pihak lain, dan kepatuhan terhadap prinsip syariah termasuk edukasi pada masyarakat pelaksanaan fungsi sosial .

Penilaian manajemen dimaksudkan untuk menilai kemampuan manajerial pengurus bank dalam menjalankan usaha sesuai dengan prinsip manajemen umum, kecukupan manajemen risiko dan kepatuhan bank terhadap ketentuan baik yang terkait dengan prinsip kehati-hatian maupun kepatuhan terhadap prinsip syariah dan komitmen bank kepada Bank Indonesia. Penilaian kualitatif faktor manajemen dilakukan dengan penilaian terhadap komponen-komponen sebagai berikut :

- a. Kualitas manajemen umum terkait dengan penerapan good corporate governance.
- b. Kualitas penerapan manajemen risiko.

- c. Kepatuhan terhadap ketentuan baik yang terkait dengan prinsip kehati-hatian maupun kepatuhan terhadap prinsip syariah serta komitmen kepada Bank Indonesia.

4. Rentabilitas (Earning)

Penilaian rentabilitas dimaksudkan untuk menilai kemampuan bank dalam menghasilkan laba. Penilaian kuantitatif faktor rentabilitas dilakukan dengan melakukan penilaian terhadap komponen-komponen sebagai berikut :

- a. Rasio utama : Net Operating Margin (NOM)
- b. Rasio penunjang : Return On Assets (ROA), Rasio Efisiensi kegiatan operasional (REO), Rasio Aktiva yang dapat menghasilkan pendapatan, Diversifikasi pendapatan, Proyeksi Pendapatan Bersih Operasional Utama (PPBO).
- c. Rasio pengamatan : Net Structural operating margin, Return on equity (ROE), Komposisi penempatan dana pada surat berharga/pasar keuangan, disparitas imbal jasa tertinggi dengan terendah, pelaksanaan fungsi edukasi, Pelaksanaan fungsi sosial, korelasi antara tingkat bunga di pasar dengan return/bagi hasil yang diberikan oleh bank syariah, rasio bagi hasil dana investasi, penyaluran dana yang di writeoff dibandingkan dengan biaya operasional.

5. Likuiditas (Liquidity)

Penilaian likuiditas dimaksudkan untuk menilai bank dalam memelihara tingkat likuiditas yang memadai termasuk antisipasi atas risiko likuiditas yang akan muncul. Penilaian kuantitatif faktor likuiditas dilakukan dengan melakukan penilaian terhadap komponen-komponen sebagai berikut :

- a. Rasio utama : Besarnya Aset Jangka Pendek dibandingkan dengan kewajiban jangka pendek
- b. Rasio penunjang : Kemampuan Aset Jangka Pendek, Kas dan Secondary Reserve dalam memenuhi kewajiban jangka pendek , ketergantungan kepada dana deposit inti, pertumbuhan dana deposit inti terhadap total s dana pihak ketiga.

- c. Rasio pengamatan : Kemampuan bank dalam memperoleh dana dari pihak lain apabila terjadi mismatch, ketergantungan pada dana antar bank.

2.2.4.2 Penilaian Kesehatan Finansial

Faktor yang membentuk tingkat kesehatan bank adalah faktor finansial. Langkah pertama yang dilakukan untuk menentukan kesehatan finansial yaitu dengan menetapkan peringkat pada masing-masing faktor.

Tabel 2.1

Peringkat Faktor Kesehatan Finansial Bank

	Permodalan	Kualitas Aset	Rentabilitas	Likuiditas
Peringkat 1	$CAR \geq 11\%$	$NPF \leq 7\%$	$BOPO \leq 83\%$	$STM > 25\%$
Peringkat 2	$9,5\% \leq CAR < 11\%$	$7\% < NPF \leq 10\%$	$83\% < BOPO \leq 85\%$	$20\% < STM \leq 25\%$
Peringkat 3	$8\% \leq CAR < 9,5\%$	$10\% < NPF \leq 13\%$	$85\% < BOPO \leq 87\%$	$15\% < STM \leq 20\%$
Peringkat 4	$6,5\% \leq CAR < 8\%$	$13\% < NPF \leq 16\%$	$87\% < BOPO \leq 89\%$	$10\% < STM \leq 15\%$
Peringkat 5	$CAR < 6,5\%$	$NPF > 16\%$	$BOPO > 89\%$	$STM \leq 10\%$

Sumber: Lampiran SE BI No9/24/DPbS/2007

Selanjutnya menentukan angka kredit makadibuat degan mengacu pada peringkat dari masing-masing indikator penilaian.khususnya pada pengukuran kinerja keuangan, tidak disertakan ketentuan mengenai penentuan kredit atas peringkat masing-masing faktor permodalan, kualitas aset, rentabilitas dan likuiditas.

Tabel 2.2

Peringkat Berdasarkan Angka kredit

Peringkat	1	2	3	4	5
Bobot	100	80	60	40	20

Setelah menentukan angka kredit, langkah selanjutnya melakukan angka kredit dengan pembobotan yang sesuai dan yang telah diberikan kepada masing-masing faktor untuk menghitung nilai kumulatif tingkat kesehatan bank umum syariah dengan ketentuan sebagai berikut :

Tabel 2.3

Bobot Penilaian Komponen Kesehatan Finansial menurut BI

Keterangan	Bobot
Permodalan	25%
Kualitas Aset	50%
Rentabilitas	10%
Likuiditas	10%

Sumber: Lampiran SE BI No 9/24/DPbS/2007

Langkah terakhir yang dilakukan untuk memperoleh nilai kesehatan finansial adalah dengan perkalian antara perkalian angka kredit dengan bobotnya. Sedangkan predikat kesehatan finansial berdasarkan nilai bobot yang memiliki kriteria sebagai berikut:

Tabel 2.4

Predikat Kesehatan Finansial Bank

Keterangan	Nilai Bobot
Sehat	81 s/d 100
Cukup Sehat	66 s/d < 81
Kurang Sehat	51 s/d < 66
Tidak Sehat	0 s/d <51

Sumber: Setiawan(2014)

2.3. Hubungan antar Variabel Penelitian

1. Hubungan Rasio Investasi Islami Terhadap Kesehatan Financial

Investasi merupakan bentuk aktif dari ekonomi syariah. dalam investasi mengenal harga. Harga adalah nilai jual atau beli dari suatu yang telah diperdagangkan. Harta yang diinvestasikan tidak akan termakan oleh zakatnya, kecuali keuntungannya saja. Dengan berzakat mendorong setiap muslim untuk menginvestasikan hartanya.

Falikatuah dan Asegaf (2012) menyatakan bahwa Rasio investasi islam dapat digunakan sebagai salah satu indikator pemenuhan bank syariah terhadap prinsip-prinsip keuangan syariah. Semakin tinggi rasio ini maka kepatuhan bank syariah terhadap prinsip-prinsip keuangan syariah akan semakin baik.

2. Hubungan Pendapatan Islami Terhadap Kesehatan Financial

Falikhatus dan Assegaf (2012), Pramanto (2014), Aristy (2014) dan Prasetiawan (2016) yang menyatakan pendapatan islam berpengaruh signifikan terhadap kesehatan finansial bank umum syariah.

Sumber pendapatan bank syariah adalah pendapatan operasional utama dan pendapatan operasional. Pendapatan bank syariah ditentukan oleh produktivitas masing-masing bank syariah dalam mengelola aktiva produktifnya dan harus tetap sesuai dengan prinsip syariah.

Meningkatnya pendapatan Islam (pendapatan) yang diperoleh bank syariah dapat meningkatkan kesehatan finansial bank syariah tersebut. Karena ketika pendapatan Islam meningkat menunjukkan produktivitas bank syariah dalam mengelola aktiva produktifnya baik.

3. Hubungan Penghimpunan Bagi Hasil Terhadap Kesehatan Financial

Penghimpunan dana bagi hasil merupakan dana pihak ketiga yang dihimpun dengan sistem bagi hasil yang menggunakan akad mudharabah dalam praktik di bank syariah. Dan diterapkan pada produk tabungan dan deposito. Dana pihak ketiga adalah dana yang berasal dari masyarakat, dari badan maupun perorangan yang bisa diperoleh dari berbagai instrumen produk simpanan yang dimiliki bank.

Falikhatus dan Assegaf (2012) yang menyatakan bahwa perbankan syariah yang telah mengimplementasikan prinsip-prinsip syariah dalam operasionalnya dapat meningkatkan kesehatan finansialnya dan tidak menyebabkan sistem keuangan mengawatirkan atau bahkan bangkrut (*taflis*), sehingga perbankan syariah akan memiliki citra positif di masyarakat. Pramanto (2014) menyatakan bahwa bank syariah yang taat dengan prinsip penghimpunan dana dengan pola *mudharabah* akan berkinerja baik dan akan meningkatkan kesehatan finansialnya.

Semakin banyak bank syariah menghimpun dana dengan sistem bagi hasil maka bank tersebut akan memiliki likuiditas yang baik sehingga dapat meningkatkan kesehatan finansialnya, dengan catatan penyaluran pembiayaan berjalan lancar dan bank dapat meminimalisir risiko pembiayaan bermasalahnya.


4. Hubungan Rasio Zakat Terhadap Kesehatan Finansial

Rasio ini bertujuan untuk mengukur besarnya kontribusi zakat perusahaan bank syariah. Zakat merupakan sebagian dari harta yang wajib dikeluarkan oleh wajib zakat (*muzakki*) untuk diserahkan ke penerima zakat. (*shariah enterprise theory*) pemenuhan zakat oleh bank syariah dapat meningkatkan kesehatan finansialnya. Dimana bank umum syariah dalam menjalankan operasionalnya ada pemenuhan aspek spiritual yaitu mengeluarkan zakat untuk memperoleh ridha Allah karena pengelolaan zakat yang baik. Zakat juga sebagai salah satu bentuk pertanggung jawaban bank syariah terhadap masyarakat yang membutuhkan.

Falikhatus dan Assegaf (2012) yang menyatakan bahwa perbankan syariah yang telah mengimplementasikan prinsip-prinsip syariah dapat meningkatkan kesehatan finansialnya dan tidak menyebabkan sistem keuangan mengawatirkan atau bahkan bangkrut (*taflis*), sehingga perbankan syariah akan memiliki citra positif di masyarakat.

2.4. Kerangka Konseptual Penelitian

Berdasarkan analisis review penelitian terdahulu dan dalam landasan teori yang telah dikaji, maka penulisan akan membuat penelitian tentang pengaruh kepatuhan prinsip syariah terhadap kesehatan finansial. Berikut adalah gambar model penelitian :



2.5 Hipotesis Penelitian

Gambar diatas menjelaskan bahwa prinsip-prinsip syariah berpengaruh terhadap kesehatan Finansial secara parsial dan simultan.

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan, maka hipotesis yang dapat dirumuskan dalam penelitian ini sebagai berikut :

H₁ : Investasi Islami berpengaruh terhadap Kesehatan Finansial

H₂ : Pendapatan Islami berpengaruh terhadap Kesehatan Finansial

H₃ : Penghimpunan Bagi Hasil berpengaruh terhadap Kesehatan Finansial

H₄ : Rasio Zakat berpengaruh terhadap Kesehatan Finansial